



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 58**

**Tahun 2022**

---

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 58 TAHUN 2022  
TENTANG  
BUPATI GUNUNGKIDUL  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 50 TAHUN 2021  
TENTANG  
STANDAR HARGA BARANG DAN JASA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa standar harga barang dan jasa tahun anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan serta sebagai tindaklanjut dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Konsultansi Konstruksi maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 57);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 26) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 50) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Huruf B JASA (sudah termasuk pajak)
  - a. Angka 4 Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. Angka 5 Biaya Perjalanan Dinas pada huruf g Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Tabel 5.7 pada keterangan angka nomor 8 Biaya Perjalanan Dinas Tetap diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. Angka 20 Biaya Tenaga Ahli Konsultansi Jasa Konstruksi (Pengkajian, Perencanaan, Perancangan, Pengawasan, dan Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 13 September 2022  
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 13 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 58.

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 58 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS  
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 50 TAHUN 2021  
 TENTANG STANDAR HARGA BARANG  
 DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2022

B.JASA (sudah termasuk pajak)

4. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

a. Biaya Pemeliharaan Kendaraan

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARNYA (Rp)
1	2	3	4
1	Roda Empat Solar dan Roda Enam Solar	Tahun Anggaran	21.400.000
2	Kendaraan Ambulance, Truck Sampah, Bus Perintis, Mobil PJU, Mobil Patroli, Mobil Foreder	Tahun Anggaran	56.000.000
3	Roda Empat Bensin Sampai dengan 2000cc	Tahun Anggaran	21.400.000
4	Roda Empat Bensin di atas 2000 cc	Tahun Anggaran	25.900.000
5	Roda Dua Umum	Tahun Anggaran	1.800.000
6	Roda Dua untuk kendaraan Patroli Lalu Lintas Angkutan Jalan	Tahun Anggaran	5.100.000
7	Alat Berat	Tahun Anggaran	39.700.000

Keterangan :

1. No. 1 s/d 6 terdiri dari:
  - 1) Biaya Pengurusan Surat-surat Kendaraan
  - 2) Reparasi dan penggantian suku cadang
  - 3) Service
  - 4) BBM dan olie
  - 5) Penggantian ban dan accu
2. No. 7 terdiri dari:
  - 1) Service
  - 2) BBM dan olie
  - 3) Penggantian ban dan accu
3. Biaya BBM sebesar Rp.3.300.000

b. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARNYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Bupati	Unit/Tahun	41.900.000	
2	Wakil Bupati	Unit/Tahun	41.900.000	
3	Sekretaris Daerah	Unit/Tahun	39.950.000	
4	Ketua Dewan	Unit/Tahun	41.900.000	
5	Wakil Ketua Dewan	Unit/Tahun	40.000.000	

c. Biaya Perbaikan Kendaraan

1) Biaya Perbaikan Berat Kendaraan Dinas Roda Empat terdiri dari :

a) Biaya Pengecatan : Rp. 10.000.000,00

b) Reparasi Sedang : Rp. 4.000.000,00

2) Biaya perbaikan berat kendaraan dinas roda dua Rp. 1.000.000,00

d. Pajak Kendaraan Bermotor menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku.

e. Perjalanan Dinas yang ditempuh dengan menggunakan kendaraan dinas, maka dapat diberikan biaya tol (at cost).

g. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Wilayah

TABEL 5.7

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH

URAIAN	DALAM WILAYAH DIY (Rp)	DALAM WILAYAH GUNUNGGIDUL	
		KURANG DARI 7 KM (Rp)	LEBIH DARI 7 KM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
BUPATI/WAKIL BUPATI	170.000,00	160.000,00	170.000,00
PIMPINAN DPRD	170.000,00	160.000,00	170.000,00
ANGGOTA DPRD	170.000,00	150.000,00	170.000,00
PEJABAT ESELON II	150.000,00	60.000,00	100.000,00
PEJABAT ESELON III	110.000,00	50.000,00	80.000,00
PEJABAT ESELON IV	110.000,00	50.000,00	80.000,00
GOLONGAN IV	110.000,00	50.000,00	80.000,00
GOLONGAN III	90.000,00	50.000,00	70.000,00
GOLONGAN II	90.000,00	50.000,00	70.000,00
GOLONGAN I	90.000,00	50.000,00	70.000,00

Keterangan :

1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi perjalanan dinas; dan
- e. biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19.

2. Perjalanan Dinas dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan Daerah/Negara dan dilaksanakan dalam waktu singkat dengan hasil maksimal.

Biaya perjalanan dinas diberikan :

- a. maksimal 2 (dua) hari untuk tujuan di Provinsi Pulau Jawa;
- b. maksimal 3 (tiga) hari untuk tujuan perjalanan di Provinsi Luar Pulau Jawa;
- c. Di luar ketentuan a dan b untuk menghadiri kegiatan undangan dapat diberikan uang harian sesuai jumlah orang yang diundang dan jumlah hari pelaksanaan kegiatan;

- d. Kunjungan Kerja hanya diperuntukkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan pendamping kunjungan kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Dapat diberikan maksimal 3 (tiga) hari untuk tujuan perjalanan di Provinsi Pulau Jawa;
  - (2) Dapat diberikan maksimal 4 (empat) hari untuk tujuan perjalanan di Provinsi Luar Pulau Jawa.

3. Surat Perintah Tugas perjalanan dinas luar Provinsi:

Untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah di Luar Provinsi harus diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diterbitkan dan berlaku paling banyak untuk 2 (dua) orang petugas yang terdiri dari 1 (satu) orang pegawai yang diberi Surat Perintah Tugas (SPT) dan 1 (satu) orang pengikut per 1 (satu) kali perjalanan per satu acara;
- b. Bidang/Bagian/Sekretariat/Inspektur Pembantu pada PD dapat melaksanakan perjalanan dinas di luar menghadiri undangan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan nomor 3 huruf a;
- c. Selain menghadiri undangan dinas yang Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diikuti lebih dari 1 (satu) orang pengikut, maka Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Asisten yang membidangi;
- d. Khusus untuk kegiatan Kunjungan Kerja di Sekretariat Dewan:
  - (1) setiap 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) anggota Dewan didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping; dan
  - (2) selebihnya berlaku kelipatan 5 (lima) anggota Dewan dengan 1 (satu) pendamping;
- e. Surat Perintah Perjalanan Dinas harus ditandatangani oleh instansi/satuan unit kerja/lembaga/organisasi/perusahaan yang dituju. Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan tersebut, maka SPPD dimintakan pengesahan pejabat Pemerintah setempat.
- f. Dikecualikan dari ketentuan huruf b, Dalam hal melaksanakan perjalanan diluar menghadiri undangan lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, SPT diterbitkan oleh Sekretaris Daerah.

4. Biaya perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri atas :

- a. Uang Harian
  - 1) Uang harian yang meliputi uang makan, uang transport lokal dan uang saku yang diberikan secara *lumpsum*.
  - 2) Untuk menghadiri kegiatan undangan yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70% dari besarnya uang harian dalam tabel 5.1.
- b. Uang Taksi
  - 1) Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
    - a) keberangkatan
      - (1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
      - (2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;



b) kepulangan

- (1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- (2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

c) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya, sebagaimana tabel 5.2

d) Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam table 5.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Contoh 1 : (Perjalanan dari Wonosari ke Jakarta (menginap))

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Wonosari ke Jakarta (menginap), alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari kantor Pemerintah Daerah di Wonosari ke bandara/stasiun Yogyakarta maksimal sebesar Rp118.000,00 (*at cost*) ;
- 2) satuan biaya taksi dari bandara/stasiun Jakarta ke tempat tujuan hotel di Jakarta maksimal sebesar Rp256.000,00 (*at cost*); dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak diberikan uang taksi tapi menggunakan komponen uang harian).

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan (tidak diberikan uang taksi tapi menggunakan komponen uang harian);
- 2) satuan biaya taksi dari hotel ke bandara/stasiun Jakarta maksimal sebesar Rp256.000,00 (*at cost*); dan
- 3) satuan biaya taksi dari bandara/stasiun Yogyakarta ke tempat kedudukan (kantor) di Wonosari maksimal sebesar Rp118.000,00 (*at cost*).

Contoh 2 : (Perjalanan dari Wonosari ke Jakarta (tidak menginap))

Saudara B sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas dari Wonosari ke Jakarta (tidak menginap), alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari kantor Pemerintah Daerah di Wonosari ke bandara/stasiun Yogyakarta maksimal sebesar Rp118.000,00 (*at cost*);
- 2) satuan biaya taksi dari bandara/stasiun Jakarta ke tempat tujuan penugasan di Jakarta maksimal sebesar Rp256.000,00 (*at cost*); dan

b. kepulangan

- 1) satuan biaya taksi dari penugasan ke bandara/stasiun Jakarta maksimal sebesar Rp256.000,00 (*at cost*); dan
- 2) satuan biaya taksi dari bandara/stasiun Yogyakarta ke tempat kedudukan (kantor) di Wonosari maksimal sebesar Rp118.000,00 (*at cost*).

Contoh 3 : (Perjalanan dari Wonosari ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan)

Seorang C sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Wonosari ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di Wonosari ke Bandara Yogyakarta maksimal sebesar Rp118.000,00 (*at cost*); dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Makassar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar maksimal sebesar Rp145.000,00 (*at cost*);
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost* dengan ketentuan maksimal biaya sebesar Rp 235.000,00 (*at cost*);

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan penugasan Kecamatan Takabone Rate menuju hotel Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost* dengan ketentuan maksimal biaya sebesar Rp 235.000,00.
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Makassar maksimal sebesar Rp145.000,00 (*at cost*); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Yogyakarta ke tempat kedudukan (kantor) di Wonosari maksimal sebesar Rp118.000,00 (*at cost*).

Dalam hal benar-benar tidak dapat memperoleh bukti pendukung maka dipertanggungjawabkan dengan membuat Daftar Pengeluaran Riil (*at cost*) yang disetujui oleh Pengguna Anggaran.

c. *One Way*

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

d. Biaya tiket transportasi pergi pulang secara *at cost* dengan ketentuan pesawat ekonomi/ kereta api eksekutif/ bus eksekutif/ kapal laut kelas 1.

e. Biaya Penginapan

Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di penginapan di tempat tujuan.

1) Biaya penginapan dilampiri bill/kwitansi hotel yang dilampirkan dalam SPJ, bila dalam satu kamar dipakai untuk 2 (dua) orang maka bukti kuitansi dapat digunakan satu kuitansi asli dan satu salinan.

2) Biaya penginapan yang tercantum dalam tabel 5.1 merupakan biaya penginapan dalam batasan tertinggi, dalam hal pelaksanaan dilaksanakan secara *at cost*.

3) Wakil Ketua DPRD pada saat melaksanakan tugas selaku FORKOMPIMDA biaya penginapan dapat menggunakan tabel 5.5 kolom 4.

4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada point (2) berlaku ketentuan sebagai berikut :

a) Diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besarnya biaya penginapan dalam tabel 5.5;

b) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dibayarkan secara lumpsom.

f. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19

Pelaku perjalanan dinas dalam masa pandemi COVID-19 dapat diberikan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 sesuai dengan biaya riil.

g. Uang Representasi

1) Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

2) Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsom*.

5. Penandatanganan SPT SPPD dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perjalanan Dinas Luar Negeri ditandatangani oleh Bupati.

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk:

1) Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati ditandatangani oleh p.

2) Asisten dan Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;

3) Pejabat Eselon III, IV dan staf ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah kecuali di Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten yang membidangi.

- 4) SPT untuk melaksanakan study orientasi, study banding atau sejenisnya dengan peserta lebih dari 10 (sepuluh) orang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan pengesahan SPPD yang ditandatangani oleh instansi/satuan unit kerja yang dituju cukup disahkan 1 (satu) blangko SPPD untuk 1 (satu) SPT dengan ketentuan lampiran daftar nama dalam SPT.
  - 5) Dalam hal Perjalanan Dinas dibiayai lebih dari 1 (satu) mata anggaran maka cukup dibuat 1 (satu) SPT dengan mencantumkan seluruh kode rekening pembebanan anggaran.
  - c. Perjalanan Dinas wilayah Kabupaten dan wilayah Provinsi DIY:
    - 1) Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
    - 2) Kepala Bagian, Kasubag dan Staf ditandatangani oleh Asisten yang membidangi.
    - 3) Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Eselon III, IV, dan staf ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
    - 4) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) wilayah Kabupaten dan wilayah Propinsi DIY diterbitkan dan berlaku paling banyak untuk 3 (tiga) orang petugas yang terdiri dari 1 (satu) orang pegawai yang diberi Surat Perintah Tugas (SPT) dan 2 (dua) orang pengikut per hari.
  - d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas di Luar Daerah Provinsi DIY dilampiri laporan Hasil Tugas.
6. Biaya perjalanan dinas bagi non PNS :
- a. Untuk TNI /POLRI mengikuti kepangkatan golongan PNS sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.
  - b. Untuk tokoh masyarakat yang mewakili kepentingan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diberikan perjalanan dinas maksimal sesuai dengan Golongan IV, dan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  - c. Untuk tenaga kontrak/THL dan masyarakat diberikan perjalanan dinas maksimal sesuai dengan Golongan II.
7. Dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul jarak kurang dari 7 Km dari tempat kedudukan penerbit SPPD hanya diperuntukkan bagi DPRD, pengawasan, survei, monitoring, evaluasi, caraka, patroli wilayah/pengawalan, penertiban, pembinaan lapangan, pemungutan Pendapatan Asli Daerah, Petugas Sensus, Petugas/Kader/Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Biaya Operasional Kesehatan (BOK), dan Ketugasan KPU dan Bawaslu dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
8. Biaya perjalanan dinas tetap
- a. Biaya perjalanan dinas tetap sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) diberikan untuk:
    - 1) Penanganan konflik sosial;
    - 2) Patrolli Ketertiban Umum;
    - 3) Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;dan
    - 4) Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) dan sub PPKBD (BOKB).
  - b. Biaya perjalanan dinas tetap sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) diberikan untuk uji petik pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

- c. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi :
- 1) Diterbitkannya Surat Perintah Tugas (SPT);
  - 2) Daftar hadir yang dilengkapi dengan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan;
  - 3) Daftar penerimaan;
  - 4) Perjalanan dinas tetap dapat diberikan kepada Tenaga Kontrak atau Tenaga Harian Lepas.
9. a. PD dapat melaksanakan study orientasi, study banding atau sejenisnya maksimal 1 (satu) kali dalam (satu) tahun dengan jumlah peserta 15-20 orang. PD dapat menambahkan daftar peserta yang berasal dari instansi vertikal, PD lain, unsur provinsi dan masyarakat.
- b. Dalam hal PD harus melaksanakan di luar ketentuan (1) maka PD harus mengajukan surat ijin Sekretaris Daerah atas kegiatan tersebut dengan disertai alasan yang mendasari.
10. PD dapat melaksanakan *out bound* 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun terhitung *out bound* terakhir dilakukan dengan lokasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Besaran uang pendidikan dan pelatihan sebagaimana tabel 5.1

20. BIAYA TENAGA AHLI KONSULTANSI JASA KONSTRUKSI (PENGKAJIAN, PERENCANAAN, PERANCANGAN, PENGAWASAN, DAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI)

KUALIFIKASI TENAGA AHLI	PENGALAMAN			SETARA S1 PER BULAN (Rp)	SETARA S2 PER BULAN (Rp)	SETARA S3 PER BULAN (Rp)
AHLI MUDA	1			16.478.000	22.393.000	28.942.000
	2			17.745.000	23.872.000	30.632.000
AHLI MADYA	1	3		19.224.000	25.562.000	32.322.000
	2	4		20.492.000	27.252.000	34.012.000
	3	5		21.759.000	28.730.000	35.702.000
AHLI UTAMA	1	4	6	23.027.000	30.420.000	37.392.000
	2	5	7	24.294.000	31.477.000	39.082.000
	3	6	8	25.562.000	33.589.000	40.772.000
	4	7	9	27.040.000	35.068.000	42.462.000
	5	8	10	28.308.000	36.758.000	44.152.000

Keterangan :

Sesuai dengan ketentuan Nomor 9 dan 10 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 524/KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi maka berlaku sebagai berikut :

1. Upah pokok yang dibayarkan oleh badan usaha kepada tenaga kerja konstruksi nasional pada jenjang jabatan ahli sebesar minimal :
  - a. 30% dari besaran remunerasi minimal untuk tenaga ahli tetap; dan
  - b. 50% dari besaran remunerasi minimal untuk tenaga ahli tidak tetap
  
2. Dalam hal besaran remunerasi yang tercantum dalam kontrak lebih besar dari besaran remunerasi minimal, upah pokok yang dibayarkan badan usaha mengacu kepada besaran remunerasi yang tercantum dalam kontrak.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA